



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 (Pendidikan), pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 (Dokter), pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 246/Pdt-G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/16/IX/2008, tanggal 18 September 2008;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan duda cerai;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Cerai Talak Nomor 246/Pdt.G/2014/PA.Tgm.



3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kotaagung, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gisting, sampai bulan April 2014, namun selama bulan Mei 2014 sudah pisah ranjang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. antara Pemohon dan Termohon beda usia;
 - b. Termohon selalu menuntut nafkah lebih;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sekalipun menurut relaas yang dibacakan dipersidangan Nomor: 475/Pdt.G/2014/PA.Tgm.bertanggal 16 Mei dan 28 Mei 2014 kepada Termohon telah dipanggil dengan patut, namun demikian sekalipun Termohon tidak hadir Majelis berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan ternyata terhadap upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan akan rukun kembali sebagai Suami Istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti kesediaan Pemohon untuk dan akan rukun kembali sebagai Suami Istri, dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya sebagaimana perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perihal pernyataan Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut diatas dapat dipertimbangkan untuk diterima, oleh karena itu Majelis menyatakan tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan selanjutnya berita acara tersebut menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara yang bersangkutan, akan tetapi kemudian dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan dimaksud;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Cerai Talak Nomor 246/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh Pemohon, Majelis berpendapat pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi terhadap perkara tersebut belum adalah jawaban dari Termohon, maka Majelis berpendapat pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara a quo harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat bunyi dari segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor 246/Pdt-G/2014/PA.Tgm. telah dicabut Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1435 H. oleh Drs. Sodikin, SH. sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Hidayat, SHI., MH. dan Sri Nur'ainy Madjid, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Tamzor, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. Sodikin, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd.

Ahmad Hidayat, SHL., MH.

Ttd.

Sri Nur'ainy Madjid, SHL.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tamzor, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- 5.

Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00 (<i>tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)